



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NENENG KHAERUNNISA

II. Identitas Sekolah


a. Nama Sekolah : PAUD AN-NUUR
b. Alamat : KP. KELAPIAN 02/01 PON TANG SERANG
c. Satuan PAUD : TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : BANTEN
f. Kabupaten/Kota : SERANG
g. Kecamatan : PONTANE
h. Kelurahan : KELAPIAN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 004/ SKT-PAUD AN
b. Tanggal : 05 03 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4219/3406
d. Tanggal : 16 12 2016

Operator Dinas Pendidikan,

Aset Dikduay




Kepala Sekolah,

Jing
Neneng Khaerunnisa

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mensertifikasi formulir ini.
2. Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/3406 Disdi Bud. 14/2013

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AN-NUUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 55Tahun 2009. tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/2996-Dispend.03 Tanggal : 20 Desember 2012 Tentang Ijin Oprasional Penyelenggaraan PAUD AN-NUUR

M E M U T U S K A N

- Menetapkan:
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
Nama Lembaga : " PAUD AN-NUUR "
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Kalapian RT. 01 01 Desa Kalapian Kecamatan Pontang
Pemimpin : NENENG HAIRUNNISA
Pemilik/Penyelenggara : NENENG HAIRUNNISA
Tahun Pendirian : 08 Januari 2008
Tahap : Perpanjangan
- Kedua : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentanti peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 16 Desember 2013

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
dan KEBUDAYAAN KAB. SERANG





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang

Surat Keputusan Nomor 421.9/3406-DISDIKBD 14/2013, Tanggal 16 Desember 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

PAUD AN-NUUR

Nama Lembaga :
Alamat : Jalan Kp. Kalapian RT. 01 RW. 01
Desa / Kelurahan Kalapian Kecamatan Pontang
Satuan PAUD : Kabupaten Serang
Pimpinan : Kelempok Bernair (Play Group)
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
16 Desember 2013 sampai dengan 16 Desember 2016

mulai tanggal





BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.

8. Camat

8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas timur pemerintah.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu memberikan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan.

BAB III

SEBAGIAN KEWEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 4 ✓

- (1) Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
 - a. pelayanan bidang perizinan; dan
 - b. pelayanan bidang non perizinan.
- (2) Pemberian pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan jasa sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi);
 - b. izin pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh swasta;
 - c. izin kursus dan pelatihan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan perorangan;
 - e. surat...

- e. surat keterangan izin keramaian umum dan pertunjukan (daya di bawah 10.000 watt);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha bagi perorangan dengan modal sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - g. izin usaha rumah kos/kontrakan.
- (3) Pemberian pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberian surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. melaksanakan pelantikan Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa;
 - c. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 - d. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
 - e. melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Keluarga;
 - g. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - h. pemberian Surat Keterangan Ahli Waris;
 - i. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili penduduk;
 - j. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha;
 - k. penerbitan Surat Keterangan Pindah-datang;
 - l. bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah;
 - m. pendataan dan Pengawasan Penerbitan Perijinan;
 - n. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - o. menandatangani penilaian Standar Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di desa.
- (4) Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Camat dalam.....

- (6) Camat dalam melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib:
 - a. memperhatikan norma, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
 - b. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Kepala SKPD terkait atas penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Penjabaran pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 5

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap bidang perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD teknis terkait, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan terhadap bidang non perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD terkait dan Kecamatan.

BAB V

TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

(2) Tim

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2013



Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 59.